



Concept of Teaching Profession Teacher As a Profession

Bakhrudin All Habsy¹, Moh. Fais Zainurrosid², Figo Adhura Setianto³

¹⁻³ Departemen of Guidance and Counseling

State University of Surabaya, Indonesia

bakhrudinhabsy@unesa.ac.id, 24010014143@mhs.unesa.ac.id, 24010014166@mhs.unesa.ac.id

Alamat: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: bakhrudinhabsy@unesa.ac.id

Abstract. Teachers are people who carry out teaching or educational activities in a place, either in formal or non-formal educational institutions. Teachers are classified as a profession because teachers have expertise obtained through special education and training, which is stipulated and explained in Law number 14 of 2005 in Chapter IV Articles 8 to 12 which explain and determine the qualifications, competencies, and certification of teachers. Teachers are professional positions that have the main task of educating, guiding, teaching, directing, training, assessing, and evaluating students or learners. So in addition to being required to have competence, a teacher must also be able to develop attitudes and levels related to the development of learning and professionalism.

Keywords: Teacher as a profession, Professional position

Abstrak. Guru merupakan orang yang melaksanakan kegiatan mengajar atau mendidik pada suatu tempat, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Guru digolongkan sebagai profesi karena guru memiliki keahlian yang didapat melalui Pendidikan dan pelatihan khusus, yang mana hal tersebut ditetapkan dan dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun 2005 pada Bab IV Pasal 8 sampai 12 yang menjelaskan serta menetapkan mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Guru merupakan jabatan profesional yang memiliki tugas pokok mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa atau peserta didik. Maka selain dituntut untuk memiliki kompetensi, seorang guru juga harus bisa mengembangkan sikap dan tingkat yang terkait dengan pengembangan pembelajaran dan profesionalitas.

Kata kunci: Guru sebagai profesi, Jabatan profesional

1. LATAR BELAKANG

Secara etimologi *profesi* berasal dari kata profession (Inggris) yang berasal dari Bahasa latin *profesus* yang memiliki arti mampu atau ahli dalam bentuk pekerjaan (Susanto, 2020: 13). Definisi profesi menurut Giley dan Egglan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Cece Wijaya profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya (Wahyuni S, 2014: 149). Sehingga profesi dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang digeluti oleh seorang individu yang dituntut untuk mempunyai keahlian yang didapatkan melalui Pendidikan maupun pelatihan.

Guru merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab atau wewenang untuk membimbing, mengajar, serta membina peserta didik. Dalam proses belajar mengajar guru memiliki peran yang sangat penting untuk membantu kelancaran jalannya proses belajar

mengajar siswa. Selain itu, peran seorang guru di dalam pengelolaan kelas sangatlah penting demi tercapainya suasana pembelajaran yang menarik. Hal tersebut dikarenakan secara prinsip, seorang guru memegang dua tugas sekaligus, yakni pengajaran dan pengelolaan kelas. Pengajaran dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pengelolaan berkaitan dengan usaha menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Tetapi, tanggung jawab guru bukan hanya sekedar mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Seorang guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui pelaksanaan dalam seluruh pengabdianya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Menurut Darmadi, H (2015) tanggung jawab seorang Guru (professional) antara lain:

- Tanggungjawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
- Tanggung jawab profesi/pendidikan: Diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- Tanggung jawab spiritual dan moral: Diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral.

- Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual.

Selain itu, sebagai seorang guru juga diberi tanggung jawab untuk mengembangkan potensi profesionalnya. Menurut Hamzah B. Uno bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Kompetensi juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dinyatakan kompeten pada suatu bidang adalah seseorang yang menguasai atau memiliki keahlian yang selaras dengan tuntutan pada bidang kerja yang bersangkutan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada BAB III pasal 7 yang mengatur tentang prinsip

profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi Pustaka (*library research*) metode pengumpulan data dengan cara memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari beberapa jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan Kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Sandu, Siyoto dan Ali Sodik, 2015).

Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti (Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. 2022).

Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk membuat fakta atau fenomena supaya mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017).

Berikut deskripsi data hasil penelitian tentang Konsep Guru Sebagai Profesi

| No. | Data Teks | Sumber Data | Sumbangsih Terhadap Tema |
|-----|----------------------------|--|---|
| 1. | Makna Guru Sebagai Profesi | Gaffar, M. F. (2017). Guru sebagai profesi. <i>Jurnal Administrasi Pendidikan</i> , 4(1) | Konsep guru sebagai profesi, guru dianggap sebagai profesi karena memiliki tugas pokok dalam pembelajaran, tugas pokok tersebut dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi. |
| | | Bachari, A. Guru Sebagai Profesi. <i>Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia</i> . | Perkembangan dalam hidup manusia sepertinya, perkembangan itu menerima faktor yang dinamis, disini guru sebagai profesi membuat seseorang tumbuh positif sehingga pertumbuhan dan perkembangan manusia itu selaras, serasi, dan sempurna. Dengan pendidikan, manusia tidak hanya tumbuh secara wajar dan optimal, tetapi juga tumbuh dan berkembang secara dinamis dan total sehingga menjadi manusia yang cerdas dan sempurna. |
| 2. | Kode Etik | Khadijah, I. (2022). Definisi dan Etika Profesi Guru. | Sebagai guru yang profesional pasti memiliki kode etik agar kita dapat mengatur perilaku seseorang dan tidak berbuat semena-mena. |
| | | Jufni, M., Saputra, S., & Azwir, A. (2020). Kode etik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. <i>Jurnal Serambi Akademica</i> , 8(4), 575-580 | Guru sering di bicarakan masyarakat dan menjadi bahan contoh oleh siswa, kode etik memiliki peran supaya guru bisa menjadi guru yang baik dan benar agar para siswa bisa meniru perilaku yang baik tersebut. |
| | | Ulfah, D. Y. (2023). Kode Etik Guru terhadap Peningkatan Kualitas Belajar Siswa. | Etika guru menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan, tetapi masih banyak guru-guru yang melanggar akan hal itu, tetapi guru yang profesional tidak akan melanggar hal itu. |
| 3. | Peran Guru Sebagai Profesi | Nursahid, (2021). KONSEP PROFESI KEGURUAN DAN KOMPETENSI GURU SEBAGAI PROFESIONAL. <i>Seri Publikasi Pembelajaran</i> 1(2) | Guru adalah suatu pekerjaan atau jabatan, guru dapat digolongkan profesi karena memiliki syarat yang dapat dikatakan profesi, tugas seorang guru yang utama yaitu mendidik, mengajar, menilai, melatih, membimbing dan mengevaluasi peserta didik. |
| | | Munte, P.P., & Naibaho, D. (2023). PENTINGNYA PERAN SERTA TUGAS GURU SEBAGAI PROFESI. <i>MERDEKA: Jurnal</i> | Guru mempunyai peran penting bagi bangsa kedepannya. guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk anak bangsa kedepannya, itu semua adalah tugas beberapa profesi guru, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar oleh karena itu |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Ilmiah Multidisiplin, 1(1), 176-183 | guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. |
| 4. | Hak dan Kewajiban Guru | Nur,S & Mardinah, M. (2020). Pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan <i>Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam</i> , 5 (02), 215-228 | Sebagai guru kita harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas, tanggung jawab seorang guru sangat besar untuk kedepannya, beberapa hal yang menyikapi seorang guru adalah kompetensi profesional,memiliki komitmen dan dedikasi tinggi, serta komitmen profesional. |
| | | Been, H. A. R. L. S. (2021). Peran, Hak, Dan Kewajiban Guru Beserta Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. | Guru merupakan tenaga profesional yang tugas utamanya adalah mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, guru wajib membantu para peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan. |
| 5. | Tantangan Profesionalisme Guru di Indonesia | Yuniarti, M. (2021). Peranan Guru Serta Tantangan Profesionalisme Guru di Indonesia. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(2) | Profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang memiliki syarat khusus dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, guru dapat dikatakan sebagai profesi karena memerlukan keahlian dan pelatihan khusus dan Profesionalisme guru sangat diperlukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. |
| | | Yuliyanti, N. (2022). TANTANGAN PROFESIONAL GURU. | Professional harus memiliki komitmen dan tidak boleh goyang, sebab tugas seorang guru untuk peserta didiknya ialah membantu dan membimbing peserta didik dalam belajar. Adapun komponenkomponen apa saja yang harus dimiliki guru untuk dapat disebut sebagai guru yang profesional yaitu adalah kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kompetensi kepribadian. |
| | | Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. <i>JPG: Jurnal Pendidikan Guru</i> , 2(1), 23-30 | Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang mutlak dimiliki oleh guru sekaligus kompetensi ini merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya, dengan menguasai kompetensi ini diharapkan guru dapat lebih efektif dan efisien dalam berinteraksi dengan siswa serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada siswa. |

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Guru Sebagai Profesi

Guru merupakan jabatan professional yang memiliki tugas pokok yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik. Tugas-tugas pokok tersebut mencakup pada keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tugas pokok tersebut hanya dapat dilaksanakan secara professional apabila persyaratan-persyaratan sebagai guru telah dipenuhi.

Persyaratan profesi guru menurut Rusdiana Husaini yang dikutip dalam Saipurrahman sebagai berikut:

1. Menjadi guru professional itu adalah pilihan terhadap jabatan yang mana pilihan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan.
2. Guru professional telah memiliki ilmu dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang.
3. Guru professional diperoleh melalui studi dalam jangka waktu yang lama.
4. Guru professional mempunyai otonomi dalam bertindak Ketika melayani anak didik.
5. Guru professional mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.
6. Guru professional tidak mengadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan anak didik.
7. Guru professional harus menjadi anggota dalam organisasi profesi.
8. Dalam organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi saksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota.
9. Guru professional mempunyai kode etik profesi.
10. Guru professional mempunyai kekuatan dan status yang tinggi sebagai expert yang diakui oleh masyarakat.
11. Guru professional berhak mendapatkan imbalan yang layak. (Rusdiana Husaini, 2018: 2)

2. Kode Etik

Kode etik memiliki peranan yang penting dalam suatu profesi. Kode etik terdiri dari dua kata yaitu “Kode” dan “Etik” yang masing-masing memiliki arti tersendiri yaitu

“Kode” yang berarti tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan “Etik” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti watak, adab, dan cara hidup. Secara etimologi menurut Socrates seorang filsuf di zaman Romawi etika merupakan ilmu tersusun, yang mana sampai sekarang masih tetap dan semakin berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena dan realita yang terjadi dalam masyarakat.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Marwan *et al.*, 2020; Suhelayanti *et al.*, 2020) Dalam UU No. 14 tahun 2015 terdapat aturan yang menjelaskan kode etik guru, profesionalisme guru, dan nilai-nilai agama yang dimiliki oleh tiap guru. Etika profesi guru yang baik mampu merumuskan dan melaksanakan cara mengajar yang baik dan pelaksanaannya sesuai dengan perilaku yang baik (Islammiyardi dan Sopiandah, 2019). Kode etik guru dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 41:

1. Guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independent
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan profesi kompetensi, karier, wawasan Pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi
4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Dalam pelaksanaan kode etik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Guru membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan dan berjiwa Pancasila yang bermaksud agar guru senantiasa membimbing peserta didik secara optimal di sekolah.
2. Guru memiliki kejujuran dalam penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
3. Guru berusaha memperoleh informasi mengenai peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, namun dalam pengumpulan informasi tersebut, guru harus menghindari segala macam bentuk penyalahgunaan.
4. Guru memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana sekolah yang baik demi menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah maupun masyarakat luas untuk kepentingan Pendidikan.
6. Guru bersama-sama secara pribadi maupun golongan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan profesi maupun kompetensinya.
7. Guru menjaga serta memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun dalam keseluruhan.
8. Guru bersama-sama memelihara, membina, serta meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdianya.

3. Peran Guru Sebagai Profesi

Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan kepada peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri (menurut Noor Jamaluddin dalam Susanto, 2020: 16). Guru memiliki ciri seperti: Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan tersebut harus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri, Mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu, Harus selalu menambah pengetahuan agar terus menerus berkembang dalam jabatannya, Memiliki kode etik jabatan, Memiliki kemampuan intelektual menjawab masalah-masalah yang dihadapi, Selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni, Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, dan Jabatan itu dipandang sebagai suatu karir hidup (Menurut Rickey dalam Susanto, 2020: 17). Sehingga berdasarkan pendapat Noor Jamaluddin dan ciri-ciri yang disebutkan Rickey diatas guru dapat di klasifikasikan sebagai profesi.

Seorang guru disebut sebagai profesi karena merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidangnya. Maka dari itu, guru memiliki berbagai tugas, baik yang terikat langsung dengan dinas maupun yang tidak memiliki ikatan dengan dinas atau diluar dinas. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi seperti dituntut untuk mengembangkan profesionalitas, mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Tetapi juga sebagai tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Selain itu, guru juga memiliki beberapa peran yang diidentifikasi dari filosofi Pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara yakni “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani” yang kemudian dikutip oleh Susanto (2020: 38-39) maka peran guru adalah sebagai berikut:

- a) Role model (ing ngarso sung tulodo), yaitu memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- b) Motor penggerak (ing madya mangun karso), yaitu guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses Pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa siswa untuk melakukan hal yang benar.
- c) Motivator (tutwuri handayani), yaitu mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk menghadapi setiap persoalan dan juga mempelajari mengenai nilai-nilai kehidupan.

4. Hak dan Kewajiban Guru

Dalam menjalani tugasnya, guru memiliki hak yang harus didapatkan olehnya selama dan setelah ia melaksanakan kewajibannya sebagai guru dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik telah diatur dalam semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, hak yang dimiliki seorang guru sebagai berikut:

- a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 mengenai keprofesionalan melaksanakan tugas, guru berkewajiban sebagai berikut:

- a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d) Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Tantangan Profesionalisme Guru Indonesia

Secara leksikal, kata *professional* mengarah pada profesionalisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang *professional*. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang *professional*. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya (Susanto, 2020: 49).

Tingkat profesionalitas guru sangatlah memengaruhi kualitas pendidikan, sebab guru merupakan penentu dari berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran sehingga hal ini akan berpengaruh pada masa depan peserta didik. Kualitas Pendidikan dan profesionalisme guru memiliki kolerasi yang kuat sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Menurut Ratnasari (2019: 235) untuk dapat mengajar peserta didik secara optimal, guru harus mempunyai kualifikasi profesional yang diintegrasikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan terobosan atau inovasi agar tingkat profesionalisme guru di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan agar pendidikan di Indonesia dapat semakin berkembang serta dapat bersaing dengan negara lain.

Dengan adanya profesionalisme guru maka kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya yang berperan sebagai

pendukung profesionalisme guru. Untuk itu diharapkannya guru memiliki profesionalisme agar dapat memajukan pendidikan Indonesia (Hamid Darmadi, 2015:174).

Menurut Saud (2010: 50) terdapat sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:

1. Menguasai bahan
2. Mengelola program belajar-mengajar
3. Mengelola kelas
4. Menggunakan media atau sumber belajar
5. Menguasai landasan pendidikan
6. Mengelola interaksi belajar-mengajar
7. Menilai prestasi belajar
8. Mengetahui fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan
9. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah
10. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pelajaran.

Maka dari itu mengembangkan profesi pendidik menjadi ketentuan mutlak bagi proses memajukan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik juga akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik dari segi proses maupun hasil (Ratnasari, 2019: 236). Sehingga dalam hal ini guru merupakan seorang pendidik yang piawai dalam melaksanakan profesinya sehingga disebut sebagai pendidik yang kompeten dan professional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Guru merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab atau wewenang untuk membimbing, mengajar, serta membina peserta didik, dimana dalam proses belajar mengajar guru memiliki peran yang sangat penting untuk membantu kelancaran jalannya proses belajar mengajar siswa.

Seorang guru disebut sebagai profesi karena merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidangnya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru tentu saja memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun yang tidak terikat atau diluar dinas. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi seperti dituntut untuk mengembangkan profesionalitas, mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Tetapi juga sebagai tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Dalam menjalankan jabatan profesionalnya guru memiliki tugas pokok yang mencakup pada keseluruhan unsur yang terlibat serta berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar dimana hal tersebut sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik. Serta, dalam menjalankan profesi guru, tentu saja memiliki kode etik yang berisi tentang norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dalam menjalani tugasnya pula, seorang guru memiliki hak seperti dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14 yang harus didapatkan, dan kewajiban seperti dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 mengenai keprofesionalan melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang guru.

5. PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan satu kelompok dan semua orang yang turut membantu dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan artikel ilmiah ini.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980
- Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23-30
- Bachari, A. Guru Sebagai Profesi. *Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia*.
- Been, H. A. R. L. S. (2021). Peran, Hak, Dan Kewajiban Guru Beserta Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru.
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161-174.
- Gaffar, M. F. (2017). Guru sebagai profesi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1)
- Jufni, M., Saputra, S., & Azwir, A. (2020). Kode etik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Serambi Akademica*, 8(4), 575-580
- Khadijah, I. (2022). Definisi dan Etika Profesi Guru.
- Marjuni, A. (2016). Tanggung Jawab Guru Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional. *Inspiratif Pendidikan*, 5(1), 116-126.
- Munte, P.P., & Naibaho, D. (2023). PENTINGNYA PERAN SERTA TUGAS GURU SEBAGAI PROFESI. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 176-183

- Nur,S., & Mardiah, M. (2020). Pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 215-228
- Nursahid. (2021). KONSEP PROFESI KEGURUAN DAN KOMPOTENSI GURU SEBAGAI PROFESIONAL. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2)
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60
- Ulfah, D. Y. (2023). Kode Etik Guru terhadap Peningkatan Kualitas Belajar Siswa.
- Yuliyanti, N. (2022). TANTANGAN PROFESIONAL GURU.
- Yuniarti, M. (2021). Peranan Guru Serta Tantangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2)